

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR...⁵² Tahun 2017**

**TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(S O P)**

**PARTISIPASI PELAKU USAHA DALAM PENGENTASAN
KEMISKINAN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2017**

f

RINGKASAN:

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 52 Tahun 2017

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PARTISIPASI PELAKU USAHA DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

TERDIRI DARI 7 BAB (I - VIII)

- BAB I : KETENTUAN UMUM (1 PASAL); PASAL 1
- BAB II : PRINSIP, RUANG LINGKUP, DAN MAKSUD DAN TUJUAN (4 PASAL);
PASAL 2-5
- BAB III : HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA (3 PASAL); PASAL 6-8
- BAB IV : PROGRAM DAN KEGIATAN (1 PASAL); PASAL 9
- BAB V : SUMBER DATA (1 PASAL); PASAL 10
- BAB VI : MEKANISME PELAKSANAAN
BAGIAN KESATU: PERSIAPAN (2 PASAL); PASAL 11-12
BAGIAN KEDUA: PELAKSANAAN (3 PASAL); PASAL 13-15
- BAB VII : PELAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI (2 PASAL); PASAL 16-17
- BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP (2 PASAL); PASAL 18-19



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 52. TAHUN 2017**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PARTISIPASI PELAKU USAHA DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan perlu partisipasi pelaku usaha yang dilakukan secara koordinatif dan berkesinambungan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Partisipasi Pelaku Usaha dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab

f

- Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tertinggal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-7/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PARTISIPASI PELAKU USAHA DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Pelaku usaha adalah setiap badan usaha yang berbadan hukum baik milik negara, swasta, asing, atau pemerintah daerah yang berstatus pusat, cabang, atau yang berkedudukan di Kabupaten Pasaman Barat
5. Pengentasan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah, pemerintah daerah, dan pelaku usaha yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
6. Program pengentasan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh

- pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
 8. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD, adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
 9. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.
 10. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen pelaku usaha dalam mengentaskan kemiskinan guna meningkatkan kualitas kehidupan yang bermanfaat baik bagi perusahaan, komunitas setempat, keluarga, maupun masyarakat pada umumnya.
 11. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah forum komunikasi yang dibentuk dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
 12. Masyarakat Miskin adalah keluarga berpendapatan rendah di Kabupaten Pasaman Barat yang termasuk dalam Basis Data Terpadu 2015
 13. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disebut BDT 2015 adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi *by name, by address masyarakat miskin dan digunakan untuk perencanaan dan penganggaran program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran.*
 14. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TNP2K adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan
 15. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disebut TKPKD, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat.

BAB II

PRINSIP, RUANG LINGKUP, DAN MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Partisipasi pelaku usaha dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat dilakukan dengan prinsip:

- a. Koordinasi;
- b. Transparansi;
- c. Kepastian hukum
- d. Keadilan sosial dan pemerataan
- e. Partisipatif dan sinergi

+

- f. Terencana dan berkelanjutan
- g. Keseimbangan, dan
- h. Pemberdayaan masyarakat

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur meliputi:
 - a. Pelaku Usaha
 - b. Program dan Kegiatan
 - c. Sumber Data
 - d. Mekanisme
 - e. Besaran, dan
 - f. Monitoring dan Evaluasi
- (2) Ruang lingkup partisipasi pelaku usaha dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional Perusahaan.

Pasal 4

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan untuk memberikan tatanan atas partisipasi pelaku usaha dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat kepada semua pelaku usaha dan pemangku kepentingan dalam program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 5

Tujuan partisipasi pelaku usaha dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat adalah:

- a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. meningkatkan harmonisasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan;
- d. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha
- e. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- f. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA

Pasal 6

- (1) Pelaku usaha adalah setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam atau bidang lainnya

Pasal 7

- (2) Dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan, pelaku usaha berhak:
 - a. Menentukan besaran dana dan jumlah penerima program pengentasan kemiskinan melalui TJSPLP;
 - b. Mendapatkan penghargaan dan apresiasi dari Pemerintah Daerah, dan

f

- c. Mendapatkan fasilitas promosi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan, pelaku usaha wajib:

- a. menentukan bidang program penanggulangan kemiskinan sesuai prioritas daerah yang termuat dalam RPJMD Pasaman Barat 2016-2021
- b. menyusun rencana penyelenggaraan program pengentasan kemiskinan
- c. memprioritaskan masyarakat miskin di dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak dari operasi perusahaan
- d. melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TJSLP

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 9

- (1) Program dan kegiatan pengentasan kemiskinan mengacu kepada Program yang tertuang dalam RPJMD Pasaman Barat 2016-2021:
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
 - b. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin dan usaha ekonomi skala mikro dan kecil untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip pemberdayaan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Beasiswa bagi anak sekolah yang berasal dari keluarga miskin
 - b. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat miskin
 - c. Pembangunan jamban bagi masyarakat miskin
 - d. Pemberian sambungan listrik gratis bagi masyarakat miskin
 - e. Bantuan sarana air bersih bagi masyarakat miskin
 - f. Pemberdayaan usaha mikro dan kecil
 - g. Bantuan modal usaha bagi usaha mikro dan kecil

BAB V SUMBER DATA

Pasal 10

- (1) Sumber data yang digunakan dalam program pengentasan kemiskinan adalah keluarga miskin yang terdaftar dalam BDT 2015
- (2) Data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui TKPKD Kabupaten Pasaman Barat

f

BAB VI MEKANISME PELAKSANAAN

BAGIAN KESATU PERSIAPAN

Pasal 11

- (1) Tahap persiapan mencakup sosialisasi dan kesiapan administrasi partisipasi pelaku usaha dalam pengentasan kemiskinan
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk menyampaikan prioritas penanggulangan kemiskinan di daerah
- (3) Keluaran dari sosialisasi adalah:
 - a. Kesepakatan daftar rumusan program/kegiatan prioritas pengentasan kemiskinan
 - b. Daftar rencana program pengentasan kemiskinan oleh pelaku usaha
 - c. Daftar rencana program sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat daftar nama program/kegiatan, rincian biaya, jumlah keluarga miskin yang akan dibantu, dan jadwal pelaksanaan.
- (4) Sosialisasi diagendakan oleh Forum TJSPLP pada Triwulan I setiap tahunnya

Pasal 12

- (1) Kesiapan administrasi sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) mencakup penyampaian daftar program dan penyiapan data calon penerima oleh pelaku usaha kepada Forum TJSPLP
- (2) Forum TJSPLP menganalisis daftar rencana program untuk memastikan kesesuaian dengan prioritas program pengentasan kemiskinan pada Pemerintah Daerah
- (3) Forum TJSPLP bekerja sama dengan TKPKD untuk menyiapkan data calon penerima *by name, by address* sesuai permintaan pelaku usaha

BAGIAN KEDUA PELAKSANAAN

Pasal 13

Pelaksanaan partisipasi pelaku usaha dalam pengentasan kemiskinan mencakup validasi data calon penerima dan pelaksanaan pekerjaan:

Pasal 14

- (1) Validasi sebagaimana dimaksud pasal 13 bertujuan untuk memastikan keberadaan keluarga miskin calon penerima bantuan
- (2) Validasi dilakukan oleh pelaku usaha, dan pelaksanaannya dapat dikoordinasikan dengan TKPKD
- (3) Hasil validasi setidaknya memuat informasi tentang:
 - a. Identitas keluarga miskin calon penerima bantuan
 - b. Lokasi
 - c. Dokumentasi kondisi eksisting
 - d. Persetujuan kesediaan secara tertulis dari keluarga miskin calon penerima

- e. Pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (3) huruf d setidaknya-tidaknya memuat kesediaan sebagai penerima bantuan dan kesediaan publikasi bantuan kepada masyarakat secara luas

Pasal 15

- (1) Pelaku usaha melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan
- (2) Pelaku usaha berhak memilih metode pelaksanaan kegiatan sesuai dengan aturan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang berlaku

BAB VII PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

Pelaporan dilakukan dengan:

- a. Penyampaian laporan pemberian bantuan dari pelaku usaha kepada keluarga miskin secara tertulis
- b. Pelaporan dilakukan setidaknya-tidaknya 2 (dua) kali dalam setahun, yakni di akhir Semester 1 dan Akhir Semester 2
- c. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a setidaknya-tidaknya memuat daftar kegiatan, pagu anggaran, pelaksanaan, dan dokumentasi pelaksanaan pekerjaan.
- d. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditujukan kepada Bupati Pasaman Barat melalui Forum TJSLP

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi partisipasi pelaku usaha dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat dilakukan oleh Forum TJSLP bekerja sama dengan TKPKD
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Rapat monitoring dan evaluasi khusus yang diagendakan oleh TJSLP
 - b. Rapat koordinasi TKPKD Kabupaten Pasaman Barat yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun
 - c. Tinjauan lapangan untuk mengetahui perkembangan, mengidentifikasi permasalahan, dan mencari solusi terhadap permasalahan yang ditemukan
 - d. Laporan monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati Pasaman Barat melalui Ketua TKPKD Kabupaten Pasaman Barat

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Diagram alir (*flowchart*) Standar Operasional Prosedur Partisipasi Pelaku Usaha dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

4

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 5 Juni 2017

BUPATI PASAMAN BARAT,



SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 5 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN PASAMAN BARAT

MANUS HANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR⁵².....

Lampiran
SOP Partisipasi Pelaku Usaha dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat

NO.	URAIAN KEGIATAN	INPUT	FORUM TJSLP/TKPKD	PELAKU USAHA	KETERANGAN
1.	Forum TJSLP melakukan sosialisasi	Awal Kegiatan	Sosialisasi	Sosialisasi	
2.	Pelaku Usaha menentukan program, kegiatan, dan besaran bantuan yang akan diberikan kepada keluarga miskin			Rencana Program	
3.	Pelaku usaha mengajukan rencana program kepada Forum TJSLP			Surat permohonan	List kegiatan Jumlah KK Lokasi, waktu
4.	Petugas/pejabat di Sekretariat TKPKD mengolah Data BDT sesuai lokasi dan sasaran		Pengolahan Data		
5.	Petugas di Sekretariat TKPKD menyerahkannya data terpilih		Data Terpilah		Data by name, by address
6.	Pelaku usaha melakukan validasi data calon penerima		Dokumen Hasil Validasi	Validasi calon penerima	
7.	Pelaku usaha melaksanakan pekerjaan			Pelaksanaan	
8.	Pelaku usaha menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan			Laporan	
9.	TKPKD melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan	Rekomendasi Hasil Monev	Monev		

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 5 Juni 2017
BUPATI PASAMAN BARAT,

H. Syaahiran
H. SYAHIRAN